



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kusuma Bhakti Bukit Gulai Bancak
Telp. 33369 – 21880 – 22183, Fax. 32767

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI

Nomor **29** Tahun 2026

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR **29 TAHUN 2026**

TENTANG

**TATA KERJA, PERSYARATAN, SERTA TATA CARA PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN
PADA BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH**

Diundangkan dalam berita daerah Kota Bukittinggi

Nomor **29** Tahun 2026

Tanggal 12 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,



[Signature]
RISMAL HADI



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR **29** TAHUN 2026
TENTANG

TATA KERJA, PERSYARATAN, SERTA TATA CARA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN PADA
BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan pada Badan Promosi Pariwisata Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7145);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
4. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5);

5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Kerja Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA KERJA, PERSYARATAN, SERTA TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN PADA BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
5. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
6. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
7. Badan Promosi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah lembaga swasta dan bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi Pariwisata.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembentukan unsur penentu kebijakan BPPD.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam pembentukan BPPD; dan
- b. menjadi pedoman bagi BPPD dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tata kerja.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. struktur organisasi;
- b. tugas dan fungsi;
- c. tata kerja;
- d. persyaratan;

- e. tata cara pengangkatan dan pemberhentian;
- f. pelaporan; dan
- g. pendanaan.

BAB II STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Unsur penentu kebijakan BPPD berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas :
 - a. wakil asosiasi Kepariwisata 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Struktur organisasi unsur penentu kebijakan BPPD terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (3) Bagan struktur organisasi unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Unsur penentu kebijakan BPPD mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. meningkatkan citra Kepariwisata Daerah;
- b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa di Daerah;
- c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan di Daerah;
- d. menggalang pendanaan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan promosi Kepariwisata Daerah dari sumber selain anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan riset dalam rangka pengembangan industri Pariwisata;
- f. membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BPPD; dan
- g. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota melalui kepala Dinas.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, unsur penentu kebijakan BPPD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan promosi Pariwisata yang dilakukan industri Pariwisata di Daerah; dan

- b. mitra kerja Pemerintah Daerah dalam pengembangan industri Pariwisata.

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Kesatu

Tata Kerja di Lingkungan Unsur Penentu Kebijakan BPPD

Pasal 8

- (1) Unsur penentu kebijakan BPPD melaksanakan tugas secara kolektif, kolegial, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unsur penentu kebijakan BPPD:
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi;
 - b. mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan; dan
 - c. menjaga independensi, profesionalitas, serta akuntabilitas kelembagaan.

Pasal 9

- (1) Unsur penentu kebijakan BPPD mengambil kebijakan melalui rapat unsur penentu kebijakan BPPD.
- (2) Jenis rapat unsur penentu kebijakan BPPD meliputi:
 - a. rapat kerja;
 - b. rapat koordinasi; dan
 - c. rapat pleno.
- (3) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselenggarakan untuk membahas rencana kerja, program, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan tugas BPPD.
- (4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diselenggarakan untuk penyelarasan, sinkronisasi, dan koordinasi pelaksanaan kebijakan serta program BPPD dengan pemangku kepentingan terkait.
- (5) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan strategis BPPB.

Pasal 10

- (1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipimpin oleh ketua unsur penentu kebijakan BPPD.
- (2) Dalam hal ketua berhalangan, rapat dipimpin oleh anggota yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan anggota yang hadir.
- (3) Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.
- (4) Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (6) Hasil rapat dituangkan dalam berita acara dan menjadi dasar pelaksanaan kebijakan BPPD.

Pasal 11

- (1) Unsur penentu kebijakan BPPD menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam rapat pleno.
- (2) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi BPPD dalam menjalankan organisasi.
- (3) Perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BPPD dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 12

- (1) Unsur penentu kebijakan BPPD dapat melakukan penggalangan pendanaan untuk mendukung pelaksanaan promosi Kepariwisata Daerah yang bersumber dari selain anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikelola secara transparan dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan Kepariwisata Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggalangan dana dilarang dilakukan dengan cara pemaksaan, pungutan liar, atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Ketua unsur penentu kebijakan BPPD berwenang mewakili BPPD dalam hubungan dengan pihak lain.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mewakili lembaga dalam hubungan dengan pihak luar;
 - b. melakukan koordinasi dan kerja sama;
 - c. menyampaikan kebijakan dan keputusan lembaga; dan
 - d. menandatangani dokumen kelembagaan sesuai kewenangannya.
- (3) Dalam hal ketua berhalangan, kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh wakil ketua, sekretaris atau anggota.

Bagian Kedua

Tata Kerja antara Unsur Penentu Kebijakan
dengan Unsur Pelaksana BPPD

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPPD, unsur penentu kebijakan BPPD membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional BPPD.

Pasal 15

- (1) Unsur penentu kebijakan dengan unsur pelaksana BPPD memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif dan fungsional.
- (2) Hubungan kerja secara koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. penyelarasan kebijakan dan program kerja;
 - b. pelaksanaan promosi Pariwisata Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. penyelesaian permasalahan pelaksanaan tugas.
- (3) Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan pembagian tugas, fungsi, dan kewenangan dalam penyelenggaraan BPPD.

Pasal 16

- (1) Unsur penentu kebijakan BPPD memberikan arah kebijakan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan BPPD.
- (2) Unsur pelaksana BPPD bertanggung jawab:
 - a. melaksanakan program dan kegiatan BPPD; dan
 - b. menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada unsur penentu kebijakan BPPD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pertriwulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Ketiga

Tata Kerja Antara Unsur Penentu Kebijakan BPPD dengan Pemerintah Daerah

Pasal 17

Unsur penentu kebijakan BPPD dengan Pemerintah Daerah memiliki hubungan kerja yang bersifat kemitraan, koordinatif, dan fasilitatif yang saling mendukung dalam memajukan Kepariwisata Daerah.

Pasal 18

Hubungan kerja yang bersifat kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan untuk:

- a. memberikan masukan dalam perumusan arah dan strategi pemasaran Kepariwisata Daerah; dan
- b. menyinergikan peran pelaku usaha Pariwisata dengan kebijakan strategis Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Hubungan kerja yang bersifat koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan melalui:
 - a. penyelarasan program pemasaran Kepariwisata dengan rencana induk pembangunan Kepariwisata Daerah;
 - b. pertukaran data dan informasi Kepariwisata; dan
 - c. penyampaian laporan kinerja secara berkala oleh unsur penentu kebijakan BPPD kepada Wali Kota melalui Dinas.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. laporan triwulan;
 - b. laporan tahunan; dan
 - c. laporan insidentil yang disampaikan sewaktu-waktu apabila mendapatkan penugasan khusus atau diminta oleh Wali Kota.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. pencapaian kinerja BPPD;
 - b. laporan keuangan; dan
 - c. hasil riset.

Pasal 20

Hubungan kerja yang bersifat fasilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan melalui:

- a. pemberian dukungan sarana dan prasarana, fasilitasi administratif, serta dukungan anggaran oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. penghubung kepentingan para pemangku kepentingan Kepariwisata guna memperluas jejaring kerja sama dan promosi Pariwisata Daerah.

BAB V PERSYARATAN

Pasal 21

- (1) Persyaratan untuk menjadi anggota unsur penentu kebijakan adalah sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memahami sepenuhnya asas, fungsi dan tujuan Kepariwisata di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas yang diwakili serta mempunyai wawasan di bidang Kepariwisata;
 - e. dapat melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab; dan
 - f. menyampaikan pernyataan tentang kesanggupan menjadi anggota unsur penentu kebijakan BPPD.
- (2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang diterbitkan oleh rumah sakit Daerah;
 - c. daftar riwayat hidup;
 - d. surat keterangan catatan kepolisian yang masih berlaku; dan
 - e. surat pernyataan kesanggupan menjadi anggota unsur penentu kebijakan BPPD.

BAB VI
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Pangkatan

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pembentukan unsur penentu kebijakan BPPD, Dinas menyurati asosiasi Kepariwisata, asosiasi profesi, asosiasi penerbangan dan pakar/akademisi untuk menyampaikan usulan keanggotaan unsur penentu kebijakan BPPD.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Wali Kota melalui kepala Dinas.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud ayat (2) disertai dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
- (4) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permintaan pengusulan disampaikan oleh Dinas.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan usulan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), dilakukan seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. wawancara.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan verifikasi dan klarifikasi dokumen usulan unsur penentu kebijakan BPPD.
- (4) Seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk menilai kompetensi, integritas dan komitmen terhadap peningkatan promosi Kepariwisata.

Pasal 24

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan oleh tim seleksi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap dokumen persyaratan;
 - b. melakukan penilaian kompetensi dan pengalaman calon anggota unsur penentu kebijakan BPPD; dan
 - c. menyampaikan hasil seleksi kepada Wali Kota melalui Dinas.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Wali Kota mengangkat dan menetapkan unsur penentu kebijakan BPPD.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan BPPD mempunyai masa tugas paling lama 4 (empat) tahun dan dapat

diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 26

- (1) Keanggotaan unsur penentu kebijakan BPPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis atas persetujuan asosiasi yang diwakili;
 - c. tidak lagi sebagai anggota dan/atau pengurus asosiasi;
 - d. tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan;
 - e. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut; dan
 - f. melakukan tindakan yang merugikan BPPD.
- (2) Unsur penentu kebijakan yang meninggal dunia dan tidak lagi sebagai anggota dan/atau pengurus asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c secara hukum berhenti sebagai unsur penentu kebijakan BPPD.
- (3) Unsur penentu kebijakan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Wali Kota melalui kepala Dinas disertai dengan alasan.
- (4) Unsur penentu kebijakan yang tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberhentikan apabila tidak menjalankan tugas sebagai unsur penentu kebijakan selama 90 (sembilan puluh) hari secara terus menerus tanpa alasan yang sah.
- (5) Unsur penentu kebijakan yang berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut secara hukum berhenti sebagai unsur penentu kebijakan BPPD.
- (6) Unsur penentu kebijakan yang melakukan tindakan yang merugikan BPPD dapat diberhentikan apabila berdasarkan hasil evaluasi dan/atau pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbukti merugikan BPPD.

Pasal 27

- (1) Usulan pemberhentian keanggotaan unsur penentu kebijakan disampaikan kepada Wali Kota melalui kepala Dinas oleh asosiasi yang terkait.
- (2) Wali Kota wajib memproses pemberhentian anggota unsur penentu kebijakan BPPD paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak asosiasi menyampaikan usulan.

Pasal 28

- (1) Keanggotaan unsur penentu kebijakan BPPD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat dilakukan penggantian.
- (2) Pengusulan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata cara pengangkatan unsur penentu kebijakan BPPD.
- (3) Masa jabatan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota unsur penentu kebijakan BPPD yang digantikan.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Unsur penentu kebijakan BPPD wajib melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan kinerja secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - b. laporan keuangan yang telah diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 30

- (1) Pendanaan unsur penentu kebijakan BPPD dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah dalam bentuk hibah; dan
 - b. sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan yang bersumber dari hibah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan promosi Kepariwisata.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh diperuntukkan pembayaran gaji serta operasional kantor BPPD.

Pasal 31

- (1) Unsur penentu kebijakan BPPD dapat melakukan penggalangan pendanaan untuk mendukung pelaksanaan promosi Kepariwisata Daerah yang bersumber dari selain anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikelola secara transparan dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan Kepariwisata Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penggalangan dana dilarang dilakukan dengan cara pemaksaan, pungutan liar, atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditctapkan di Bukittinggi
pada tanggal 12 Agustus 2026

WALI KOTA BUKITTINGGI,



Muhammad Ramlan Nigmatias
MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 12 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

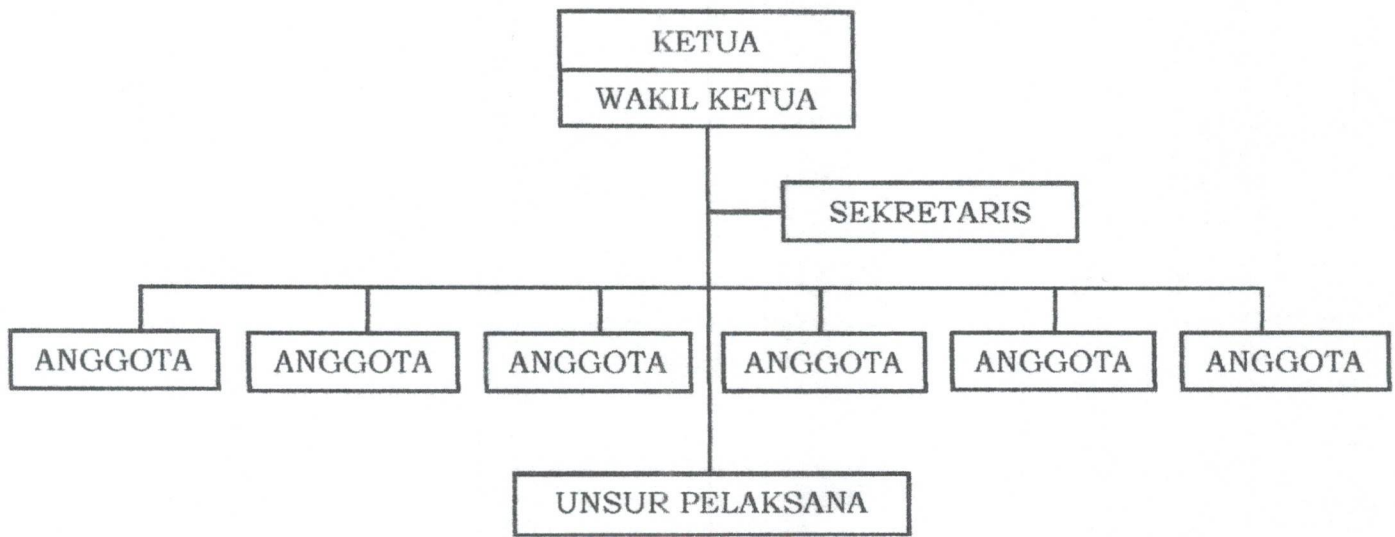


Rismal Hadi
RISMAL HADI

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2026 NOMOR 29

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 29 TAHUN 2026
TENTANG
TATA KERJA, PERSYARATAN, SERTA
TATA CARA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU
KEBIJAKAN PADA BADAN PROMOSI
PARIWISATA DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI UNSUR PENENTU KEBIJAKAN
BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH



WALI KOTA BUKITTINGGI,



Danso S

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS